



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan

pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
10. Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENGALOKASIAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Dairi sebesar Rp. 2.928.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan kepada seluruh Kelurahan di Kabupaten Dairi secara merata.
- (3) Masing-masing Kelurahan di Kabupaten Dairi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Rincian Alokasi Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau peraturan bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

3. peraturan bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 5

Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dan Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/ atau tahap II tidak disalurkan.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan;
 - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI
KABUPATEN DAIRI TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah
1	Kecamatan Sidikalang meliputi :	1.830.000.000,00
	a. Kelurahan Sidikalang	366.000.000,00
	b. Kelurahan Batang Beruh	366.000.000,00
	c. Kelurahan Sidiangkat	366.000.000,00
	d. Kelurahan Kuta Gambir	366.000.000,00
	e. Kelurahan Bintang Hulu	366.000.000,00
2	Kecamatan Sumbul meliputi:	366.000.000,00
	- Kelurahan Pegagan Julu I	366.000.000,00
3	Kecamatan Silima Punggapungga meliputi:	366.000.000,00
	- Kelurahan Parongil	366.000.000,00
4	Kecamatan Sitinjo meliputi:	366.000.000,00
	- Kelurahan Panji Dabutar	366.000.000,00
	Jumlah	2.928.000.000,00

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 20 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI
 KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
 KABUPATEN DAIRI

No	Uraian	DAU Tambahan			Volume	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Output	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kecamatan					
	Kelurahan					
I.	Program					
	1. Kegiatan..					
	2. Kegiatan..					
	3. dst...					

Mengetahui :
 LURAH selaku KPA,

ttd.

Nama
 Pangkat/ Golongan Ruang
 NIP

..... Tanggal.....

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd.

Nama
 Pangkat/ Golongan Ruang
 NIP

Petunjuk Pengisian :

Nomor	Uraian
1	2
(1)	Diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	Diisi dengan uraian kegiatan
(3)	Diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019
(4)	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019
(5)	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
(6)	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misalnya : 500
(7)	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misalnya : meter

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN DAIRI

No	Uraian	DAU Tambahan						Volume	
		Anggaran		Realisasi		Sisa		Output	Satuan
(1)	(2)	DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya	DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya	DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya	(9)	(10)
	Kecamatan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Kelurahan								
I.	Program								
	1.Kegiatan..								
	2.Kegiatan..								
	3.dst....								

..... Tanggal.....

Mengetahui :

LURAH selaku KPA,

ttd.

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd.

Nama

Pangkat/ Golongan Ruang

NIP

Nama

Pangkat/ Golongan Ruang

NIP

Petunjuk Pengisian :

Nomor	Uraian
1	2
(1)	Diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	Diisi dengan uraian kegiatan
(3)	Diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(4)	Diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(5)	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(7)	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	Diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misalnya : 500
(10)	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misalnya : meter

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN DAIRI

No	Uraian	DAU Tambahan							Output	Satuan
		Anggaran		Realisasi		Sisa		Volume		
		DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya	DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya	DAU Tambahan TA 2020	Sisa DAU Tambahan TA Sebelumnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Kecamatan									
	Kelurahan									
I.	Program									
	1.Kegiatan..									
	2.Kegiatan..									
	3.Dst...									

Mengetahui :
LURAH selaku KPA,

ttd.

Nama
Pangkat/ Golongan Ruang
NIP

..... Tanggal.....

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd.

Nama
Pangkat/ Golongan Ruang
NIP

Petunjuk Pengisian :

Nomor	Uraian
1	2
(1)	Diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	Diisi dengan uraian kegiatan
(3)	Diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(4)	Diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(5)	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(7)	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	Diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misalnya : 500
(10)	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misalnya : meter

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006